



PUTUSAN

Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████ umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ██████████  
██████████ Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di ██████████  
██████████, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 29 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0127/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada 05 Januari 2015 di ██████████  
██████████ Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat Saharudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ██████████ dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan emas seberat 4 gram(dibayar tunai);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus duda, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], laki-laki umur 2 tahun (ikut Pengugat);
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semula berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak bulan November 2015 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang kerumah hingga larut malam;
  - b. Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga menyakiti hati Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 14 April 2016, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2015 di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ([REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang tanggal 13 Februari 2018 dan tanggal 27 Februari 2017 Penggugat hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil untuk menghadap sidang;

Bahwa pada sidang tanggal 13 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat datang dipersidangan kemudian Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 Maret 2018 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat NIK. 5203135512980008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 23 September 2015, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi adalah Pak de Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 05 Januari 2015 di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Ayah kandung Penggugat [REDACTED] dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan saksi serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas seberat 4 gram(dibayar tunai);

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus duda;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED];

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang kerumah hingga larut malam, Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga menyakiti hati Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Penggugat dan ibunya, bahkan Penggugat sudah diserahkan pada ibunya pada 14 April 2016;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Januari 2015 di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED], dan saksi nikah bernama [REDACTED], serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan emas seberat 4 gram(dibayar tunai);
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahusetelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang kerumah hingga larut malam; Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga menyakiti hati Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu sejak bulan November 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan. Demikina juga Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bersedia bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, SH. namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dan 2 orang saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 5 Januari 2015 di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Saharudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Mahedan dan Harun dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan emas seberat 4 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah menurut syari'at Islam, namun pernikahan mereka terhalang dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Tergugat berstatus beristri;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :



## و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”;

## وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan cerai dengan alasan bahwa sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam, Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang membuat hati Penggugat merasa sakit dan puncaknya pada tanggal 14 April 2016 Tergugat menyerahkan Penggugat ke orang tuanya dan sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat mengajukan cerai tersebut, Tergugat membenarkan semua keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2015 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang kerumah hingga larut malam, Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga menyakiti hati Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 14 April 2016 yang akhirnya Tergugat menyerahkan Penggugat ke keluarganya dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dimuka persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan sama-sama ingin bercerai meskipun Pengadilan telah berusaha mendamaikan/menasehati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warahmah*. Dengan adanya fakta-fakta di atas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqih :

### المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :



## وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الإقاضي طلاقاً

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang artinya sebagai berikut :

*Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada 05 Januari 2015 di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhgra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Muslimin, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.**

**Zainul Arifin, S.Ag.**

**Drs. H. Hamzanwadi, MH.**

Panitera Pengganti,

**H. Muslimin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 390.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai \_\_\_\_\_ Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu  
rupiah).